

Pelatihan Pengelolaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Payabujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro

Author:

Karnelis 1

Sri Agustinna Putri 2

Affiliation:

STIM Pase Langsa 1,2

Corresponding email

Karnelisstim048@gmail.com



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Metode penelitian: Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada pengetahuan BUMDes, pelaksanaan pengabdian menggunakan teknik presentasi materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi BUMDes.

Hasil penelitian: Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan pengelolaan BUMDes berjalan dengan lancar. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung

mengenai organisasi koperasi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

Kata kunci: Pelatihan, Pengelolaan, Manajemen, BUMDes

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Otonomi desa ada sebagai bagian dari otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Widjaja (2014) mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada daerah antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung

melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Pada kenyataan dilapangan bahwa Gampong Payabujuk seuseumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dalam pengelolaan manajemen badan usaha milik desa masih adanya kesulitan dalam membuat adminitrasi manajemen badan usaha milik desa yang mereka miliki. Kesulitan ini di dasari bahwasaya keterbatasan sumber daya manusia yang mereka miliki masih sangat terbatas terutama pada tingkat pengetahuan terhadap laporan keuangan.

Saat ini pemerintah desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) hampir 1 miliar lebih, dari dana tersebut pemerintah desa melakukan penyertaan modal ke BUMDes dalam masyarakat dalam memperoleh modal usaha untuk menjalankan usahanya masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Disisi lain ada masyarakat yang berusaha mendapatkan modal dari pihak perbankan, sehinga terhadap alokasi dana tersebut para pengelola harus melaporkan pertanggungjawabannya.

Studi Literatur

1. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Adapun unsurunsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu *man, money, mothode, machines, materials, dan market*. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (*asset*) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Adapun definisi manajemen yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012) menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Kemudian definisi Manajemen menurut Massie yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2002) menyatakan “Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju tercapainya tujuan bersama”.

Sedangkan menurut G.R. Terry (2010) menjelaskan bahwa “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

2. Fungsi Manajemen

Dalam manajemen terdapat sejumlah fungsi-fungsi operasional. Fungsi-fungsi tersebut telah dikemukakan oleh para penulis dengan berbagai sudut pendekatan dan sudut pandang yang berbeda.

Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012;3) diantaranya menurut G.R. Terry ialah "*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*". Sedangkan menurut John F. Mee ialah "*Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling*". Selain itu menurut Louis A. Allen ialah "*Leading, Planning, Organizing, Controlling*". Dan menurut MC. Namara ialah "*Planning, Programming, Budgeting, dan System*"

3. Definisi Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. 1 Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Menurut Wijaya (1996) Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain.³ Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa (Kurniawan,2015). Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan penderiannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa.

Anom Surya Putra (2015) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa

Metode Penelitian

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan BUMDes, pelaksana pengabdian menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi BUMDes. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi tentang pengelolaan BUMDes serta arti pentingnya BUMDes dalam menopang ekonomi desa dan masyarakat.
- Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan.
- Langkah 3 : Peserta berlatih untuk berorganisasi, tata cara bermusyawarah serta bagaimana memilih dan memilah unit bisnis yang mendatangkan keuntungan.
- Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan dalam pengelolaan BUMDes, pemilihan unit bisnis yang sesuai, serta peluang pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Langkah 5 : Hasil Pelatihan dievaluasi secara bersama dan dianalisa mana yang masih kurang.

Hasil

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Pembahasan

Kemajuan Indonesia memuat desa sebagai salah satu variabel penting. Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas persoalan sosial ekonomi. Desa selalu hadir dalam berbagai diskusi di hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari perbincangan terkait potensi desa, kemiskinan masyarakat desa, ketimpangan, keterbelakangan kurang memadainya infrastruktur di desa, tingkat pengangguran masyarakat desa sampai ketersediaan layanan publik di desa.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berupaya membangkitkan desentralisasi dan otonomi desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mengembangkan paradigma serta konsep tata kelola berdasarkan pengakuan pada hak asal-usul dan penetapan kewenangan lokal dan pengambilan keputusan secara lokal. Dalam undang-undang ini desa diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan desa secara mandiri. Wujud dari kewenangan desa dalam pembangunan desa yaitu melalui pembangunan ekonomi desa dalam mengelola potensi desa dan potensi ekonominya. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi perekonomian desa yaitu melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab X.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh pemerintah Desa melalui musyawarah desa untuk mengelola secara optimal potensi ekonomi desa, potensi sumber daya alam, kelembagaan perekonomian dan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kegiatan BUMDes berorientasi pada keuntungan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk dengan mengembangkan unit-unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di tiap desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu upaya desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Gampong Payabujok Seuleumak Kota Langsa mendapatkan hasil yaitu adanya Badan Usaha Milik Desa yang belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan manajemen. Pentingnya penerapan manajemen Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan tertibnya administrasi yang dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa di setiap desa yang ada di Aceh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan pengelolaan BUMDes berjalan dengan lancar. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi koperasi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

Ucapan Terima Kasih

1. Ucapan terimakasih kepada Geuchik Gampong Payabujok Seuleumak Kota Langsa Aceh yang memberikan dukungan selama kegiatan pengabdian dilakukan.
2. Ucapan Kepada Ketua Yayasan atau Kepala STIM Pase Langsa dalam memberikan dukungan moril selama kegiatan ini dilakukan
3. Kepada Tim dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Gampong Payabujok Seuleumak Kota Langsa Aceh

Referensi

- A.W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 12
- Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004),
- G.R Terry (2010: 16) The Management Of Human Resource Development Based On The Action, Planning, Organizing, And Controlling. Jurnal Manajemen, 10(2), pp. 129-142.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/desa>.diakses pada tanggal 10 Juni 2019
- Sidik Permana, Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan. (Yogyakarta: Depublis, 2016),
- Surya Anom Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),
- Widjaja, HAW. (2012) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa